



Ditubuhkan pada tahun 1993 m.

KESEPAHAMAN BERSAMA
MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)



JAMIAH ISLAM SYEIKH DAUD AL-FATHANI
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Nomor : 137/JISDA/VII/2018
Nomor : 036/Un.10.0/R/HM.01/07/2018/

TENTANG

**PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas (26-7-2018) yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. Abdurasyid Hameeyae** : Rektor Jamiah Islam Syeikh Daud Al-Fathani yang berkedudukan di Ma'had Al-Bi'that Ad-diniyah, Jalan Siroros nomor 762, Muang, Yala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jamiah Islam Syeikh Daud Al-Fathani yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jalan Walisongo nomor 3 - 5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama – sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK KESATU** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



DR. ABDURASYID HAMEEYAE
REKTOR



PIHAK KEDUA



PROF. DR. H. MUHIBBIN, M. Ag
REKTOR